Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR: 019/KEP. 2 -HUK/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KORPS MUSIK DRUM BAND
GITA SWARA TANDANG PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa pembentukan pengurus korps musik drum band Gita Swara Tandang Pemerintah Kabupaten Sumedang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 019/Kep.22-Huk/2012, namun untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengelolaan koprs musik drum band Gita Swara Tandang Pemerintah Kabupaten Sumedang agar lebih profesional maka perlu adanya perubahan susunan keanggotaan dengan mengganti dan menyesuaikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 019/Kep.22-Huk/2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Korps Musik Drum Band Gita Swara Tandang Pemerintah Kabupaten Sumedang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang *Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten* Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);

Dipindai dengan CamScanner

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk pengurus korps musik drum band Gita Swara Tandang Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pengurus korps musik drum band sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:

a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi;

b. melakukan pembinaan dan pengelolaan terhadap korps musik drum band Gita Swara Tandang Pemerintah Kabupaten Sumedang;

c. bertangungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KETIGA : Kepada pengurus harian dan pemain drum band Gita Swara Tandang Pemerintah Kabupaten Sumedang diberikan intensif mulai bulan januari dengan besarannya tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Penunjukan pelatih, pemain dan colour guard Gita Swara Tandang Pemerintah Kabupaten Sumedang ditetapkan lebih lanjut oleh pembina.

KELIMA Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 019/Kep.22-Huk/2012 tentang Pembentukan Pengurus Korp Musik Drum Band Gita Swara Tandang Kabupaten Sumedang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Januari 2013
BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO

SALINAN :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Yth. Wakil Bupati Sumedang;
3. Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang terkait.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 019/KEP. 2 -HUK/2013
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KORPS MUSIK DRUM BAND GITA SWARA TANDANG PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS

I.	Pelindung	:	1. Bupati Sumedang 2. Wakil Bupati Sumedang
II.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
III.	Pengarah I	:	Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
IV	Pengarah II	:	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
V.	Ketua	:	Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
VI	Wakil Ketua	:	Drs. Denny Dermawan
VII	Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
VIII	Bendahara I	:	Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
XI	Bendahara II	:	Nunung Kurniasih
X	Bidang pengendalian	:	Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
XI	Bidang Akomodasi, Logistik, Sarana dan Perlengkapan	:	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
XII	Bidang Pembinaan dan Pelatihan	:	Dikdik Syeh Rizki, S.Sos
XIII	Petugas Kesehatan	:	Nia Kania Dewi, A.Mk
XIV	Pelatih	:	1. Sofyan Rais 2. Roni Rahmat 3. Reno Iskandar

Dipindai dengan CamScanner

V. Pemain dan Colour Guard :

1. Ujang Tahyat Juliawan
2. Rindu Kusuma N
3. Wiwin Heryati
4. Suhaya, S.IP.
5. R. Agus Subarkah
6. Yaya R. Anugrah
7. Yayan Yunari
8. Dindien Safarudin Akbar
9. Pupuh Salch Wijaya
10. Erwin Kusnandar
11. Dani Hamdani.
12. Yanyan
13. Nita Puspita
14. Cecep
15. Roni Primanto
16. Anggra Verdiawan
17. Apandi
18. Ari
19. Anton Ahmad Anshori
20. Yadi Mulyadi
21. Yusniawati
22. Riestina Martiani
23. Hadi Supendi
24. Heri Sugito
25. Romi Subandi
26. Idris Darwanto
27. Iwan Kurniawan
28. Iis Rohaeti
29. Sofyan RH
30. Reni Indah Susanti
31. Itet Tata Slamet
32. Evi Siti Sofiah
33. Lyanti Dwi Intan S
34. Rossa Yuliasari
35. Asep Maman Taufik
36. Andriyansyah Nurgaha

Dipindai dengan CamScanner

37. Arief Ibrohim
38. Adhitya
39. Ahmad
40. Yati Nurhayati
41. Asep
42. Hendri
43. Desy
44. Deudeun
45. Dede Wahyudi
46. Diki
47. Egi
48. Edi
49. Endah Perwati
50. Heppy Nurdiansyah
51. Ellya
52. Sofian
53. Tedi Sunaryadi
54. Adin
55. Andrianto Wiguna
56. Ilham
57. Ilham Saeful Akbar
58. Sukma Kusuma
59. Dani Firmasyah
60. Yana Mulyana
61. Abdul
62. Fahrani Agustriani
63. R. Roni Ferdiana
64. Sansan Supratman
65. Ari Gunarti
66. Vivi Novia
67. Fina Setia Sartika S
68. Reni Susanti
69. Indah Sugiani
70. Dewi Setiati
71. Putri
72. Shinta

Dipindai dengan CamScanner

73. Agung Santika
74. Rizkia Amalia
75. April
76. Femi
77. Wawan
78. Regina
79. M. Reza
80. Agus
81. Agus Asonk
82. Jajang
83. Gilang
84. Yudi
85. Jepi
86. Keg
87. Indra
88. Tatang
89. Awa
90. Mila Sumarlin
91. Selvi
92. Tiara

URAIAN TUGAS

I. Pelindung mempunyai tugas yaitu

memberikan arahan dan kebijakan serta melindungi pelaksanaan seluruh kegiatan korps musik drum band Gita Swara Tandang Pemerintah Kabupaten Sumedang.

II. Penanggung jawab mempunyai tugas yaitu

mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan korps musik drum band Gita Swara Tandang Pemerintah Kabupaten Sumedang.

III. Pengarah I mempunyai tugas:

mengarahkan seluruh anggota kegiatan korps musik drum band Gita Swara Tandang Pemerintah Kabupaten Sumedang.

IV. Pengarah II mempunyai tugas

membantu pengarah I untuk mengarahkan seluruh anggota korps musik drum band Gita Swara Tandang Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam setiap kegiatan.

V. Ketua mempunyai tugas yaitu:

1. bertanggungjawab atas kelancaran dan suksesnya pelaksanaan kegiatan korps musik drum band Gita Swara Tandang Pemerintah Kabupaten Sumedang;

Dipindai dengan CamScanner

2. merencanakan dan melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk menjamin kelancaran kegiatan korps musik drum band Gita Swara Tandang Pemerintah Kabupaten Sumedang;
3. melaporkan segala kegiatan korps musik drum band Gita Swara Tandang Pemerintah Kabupaten Sumedang.

VI. Wakil Ketua mempunyai tugas yaitu:
1. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
2. mengoordinasikan, mengawasi, dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan di bidang akomodasi, logistik, sarana, dan prasarana;
3. memimpin, mengawasi, dan bertangungjawab atas pelaksanaan tugas Pembantu Umum/Peralatan korps musik drum band Gita Swara Tandang Pemerintah Kabupaten Sumedang

VII. Sekretaris mempunyai tugas yaitu:
1. membantu ketua dalam pengelolaan administrasi pelaksanaan kegiatan korps musik drum band Gita Swara Tandang Pemerintah Kabupaten Sumedang;
2. bertanggungjawab atas kelancaran dan suksesnya pelaksanaan kegiatan korps musik drum band Gita Swara Tandang Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. menyusun rencana kegiatan rutin/bulanan/tahunan termasuk hari-hari nasional dan event-event tertentu;
4. menyiapkan laporan akhir/tahunan pelaksanaan kegiatan drum band Gita Swara Tandang.

VIII. Bendahara I mempunyai tugas yaitu :
1. melaksanakan administrasi keuangan kegiatan drum band Gita Swara Tandang;
2. melaporkan pertanggungjawaban keuangan untuk dilaporkan kepada ketua umum

IX. Bendahara II mempunyai tugas yaitu:
1. membantu Bendahara I melaksanakan administrasi keuangan kegiatan drum band Gita Swara Tandang;
2. membantu Bendahara I menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk dilaporkan kepada ketua umum.

X. Bidang pengendalian mempunyai tugas yaitu:
1. merencanakan dan melaksanakan pengendalian pemain drum band Gita Swara Tandang;
2. mengawasi dan bertanggungjawab atas hasil pengendalian pemain drum band Gita Swara Tandang;
3. melaporkan segala kegiatan yang berhubungan dengan Bidang pengendalian kepada ketua Umum.

XI. Bidang akomodasi, logistik, sarana dan perlengkapan mempunyai tugas yaitu:
1. merencanakan, menyiapkan, dan bertanggungjawab atas akomodasi, logistik, sarana, dan perlengkapan bagi pemain drum band Gita Swara Tandang;
2. melaporkan segala kegiatan yang berhubungan dengan bidang akomodasi, logistik, sarana, dan perlengkapan kepada ketua umum.

Dipindai dengan CamScanner

XII. Bidang pembinaan dan pelatihan mempunyai tugas yaitu:

1. merencanakan dan melaksanakan jadwal dan kegiatan pembinaan dan pelatihan, bagi pemain drum band Gita Swara Tandang;
2. mengawasi dan bertanggungjawab atas lancarnya pelaksanaan kegiatan pembinaaan dan pelatihan bagi pemain drum band Gita Swara Tandang;
3. melaporkan segala kegiatan yang berhubungan dengan bidang pembinaaan dan pelatihan kepada ketua umum.

XIII. Petugas Kesehatan

1. memberikan pelayanan kesehatan dalam kegiatan drum band Gita Swara Tandang;
2. melaporkan segala kegiatan yang berhubungan dengan pengobatan kepada ketua umum.

XIV. Pelatih mempunyai tugas yaitu:

1. menyiapkan lagu-lagu yang akan ditampilkan;
2. melatih pemain dan colour guard sesuai dengan penampilan yang sudah direncanakan;
3. menyiapkan materi pelatihan untuk mengejar event tingkat Provinsi atau tingkat Nasional

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 019/KEP. 2 –HUK/2013
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KORPS MUSIK DRUM BAND GITA SWARA TANDANG PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

BESARAN INSENTIF PENGURUS DAN PEMAIN

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	BESARNYA TUNJANGAN (RP)	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	800.000	
2.	Ketua	700.000	
3.	Wakil Ketua	600.000	
4.	Sekretaris	500.000	
5.	Bendahara I	500.000	
6.	Bendahara II	500.000	
	Bidang		
	a. Pengendalian	500.000	
	b. Akomodasi, Logistik, Sarana dan Perlengkapan	500.000	
	c. Pembinaan dan Pelatihan	500.000	
	d. Kesehatan	100.000	
7.	Pelatih	750.000	
8.	Pemain dan Colour Guard	100.000	

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO

Dipindai dengan CamScanner